

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Program : Penunjang Urusan Pemerintahan
Perangkat Daerah**
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum**



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pengguna Anggaran	:	Erasukma Munaf, ST, MM, MT
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Agung Putra Hermawan, SE

1. Latar Belakang

1.1. Dasar Hukum

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan berupa jasa tenaga administrasi, keamanan dan jasa tenaga sopir pada Kantor Dinas BMCKTR yang merupakan kebutuhan selama satu tahun.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor berupa jasa tenaga administrasi, jasa keamanan dan jasa tenaga sopir untuk menunjang kegiatan Dinas sesuai dengan DPA Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

3. Sasaran Kegiatan

adalah mengakomodir tersedianya jasa pelayanan umum kantor berupa jasa tenaga administrasi pramutamu 11 orang dan caraka 6 orang, jasa teknisi 1 orang, jasa keamanan 30 orang, jasa tenaga sopir 28 orang, jasa tenaga kebersihan 32 orang, pada BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

4. Anggaran

Untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 4.370.213.580,- yang dibebankan pada DPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	108.819.202
		BBM	34.049.112
		Belanja bahan dan peralatan kebersihan	74.770.090
2.	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.208.574.986
		Honorarium narasumber, moderator	4.000.000
		Honorarium rohaniwan	8.000.000
		Jasa tenaga pelayanan umum	359.293.077
		Jasa tenaga ahli	11.700.000
		Jasa tenaga kebersihan	1.331.898.994
		Jasa tenaga keamanan	1.262.003.400
		Jasa tenaga caraka	210.980.250
		Jasa tenaga sopir	967.535.940
		Jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik	35.163.375
		Jasa pengolahan sampah	18.000.000
3.	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	52.819.392
		BPJS Non ASN	25.640.424
		BPJS-Ketenagakerjaan Non ASN	1.538.544
		Jaminan Kematian Non ASN	25.640.424
		Total Anggaran	Rp. 4.370.213.580

5. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kerja mengakomodir biaya Jasa tenaga kerja serta jaminan Kesehatan dan biaya operasional pada Kantor selama satu tahun.

6. Target Kegiatan

Target adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (bulan ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Barang Pakai Habis												
2	Belanja Jasa Kantor												
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi												

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan.

8. Keluaran

Pemenuhan kebutuhan jasa tenaga kerja dan biaya operasional lainnya bagi kegiatan Diruang Lingkup Dinas.

9. Penutup


Demikianlah kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan.

Padang, Januari 2024

Dibuat Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Ditetapkan Oleh,
Pengguna Anggaran


ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 19720925 199803 1 003


AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE
NIP. 19760816 200604 1 013